



PUTUSAN

NomorPdt.G/2020/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

....., umur 32, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan karyawan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Jalan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara NomorPdt.G/2020/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 09 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Kakak Termohon di Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan Selama 1 Bulan Kemudian Pindah ke kontrakan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur 1 tahun, dan terakhir pinda

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kontrakan Andi Ramlan Jl.Yos Sudarso Rt. 01, Kelurahan Tanjung Harapan, hinggapisah;

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - dan
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018 disebabkan:
 - Termohon ketika sedang marah selalu merusak barang;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon sering mengatakan kepada pemohon kata kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 agustus 2020 akibatnya termohon pergi dari rumah ke kediaman orang tua termohon;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 4 bulan berturut-turut;
8. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon ada komunikasi yang baik;
9. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Andi Syahdam Bin Andi Muh.Nasir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asma Binti Kaseng) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, namun ternyata tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, memedomani ketentuan Pasal 148 Rbg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Feriyanto, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zainal Abidin, S.Sy.

Feriyanto, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan P	: Rp	150.000,00
- Panggilan T	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan Pertama P dan T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2020/PA.Nnk